
**DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SUMBAWA NOMOR: 4/PDT.G/2022/PN.SBW****DISSENTING OPINION DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SUMBAWA NOMOR 4/PDT.G/2022/PN.SBW****ERYA DITA LESTARI**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mataram, Indonesia

Email: eryalestari876@gmail.com**M. HOTIBUL ISLAM**

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email: mhotibulislam@unram.ac.id**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan *dissenting opinion* dalam sistem hukum Indonesia serta untuk mengetahui mengapa terdapat *dissenting opinion* dalam putusan pengadilan negeri Sumbawa Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini, *dissenting opinion* dapat dijadikan sebagai rujukan bagi hakim dalam melakukan reformasi hukum. Alasan terjadinya *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw yaitu karena Hakim Anggota I yang berbeda pandangan terkait dengan peralihan hak atas obyek sengketa, dimana Hakim Mayoritas berpendapat bahwa peralihan hak atas obyek sengketa melalui jual beli dianggap sah sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak, sedangkan Hakim Minoritas berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh Para Pihak tidaklah sah atau batal demi hukum karena terdapat cacat formil dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: *dissenting opinion*; Kebebasan Hakim; Putusan Pengadilan Negeri

ABSTRACT

This research aims to determine the position of dissenting opinions in the Indonesian legal system and why there are dissenting opinions in the Sumbawa district court decision Number: 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw. This research uses a type of normative legal research. As for the results of this research, dissenting opinions can be used as a reference for judges in carrying out legal reform. The reason for the dissenting opinion in Decision Number 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw was because Member I Judge had a different view regarding the transfer of rights to the object of dispute. In contrast, the Majority Judge thought that transferring rights to the object of disagreement through buying and selling was considered valid, so the Plaintiff's lawsuit must be rejected. At the same time, the Minority Judge thinks that the sale and purchase carried out by the Parties is invalid or null and void because of formal defects in its implementation.

Keywords: *dissenting opinion*; Judge's Independence; District Court Decision

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹ Mengacu pada undang-undang tersebut, maka sudah sangat jelas bahwa seorang hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara yang datang kepadanya.

Seorang hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan harus terlepas dari segala pengaruh pihak lain. Selain itu, seorang hakim juga dituntut harus mampu untuk memberikan dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat dalam aspek hukum, termasuk dalam aspek hukum perdata. Tugas seorang hakim dalam peradilan perdata ialah untuk mempertahankan tatanan hukum perdata dan tentunya tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan tentang kehakiman. Dalam revisi undang-undang kekuasaan kehakiman terdapat perubahan yang sangat mendasar yaitu diaturnya pengaturan lembaga perbedaan pendapat. Pasal 14 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Ketentuan ini juga menyebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak mencapai mufakat bulat pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Perbedaan pendapat hakim ini biasanya dikenal dengan istilah *Dissenting opinion*.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apabila terjadi perbedaan pendapat diantara para hakim dalam musyawarah pengambilan putusan, maka pendapat yang berbeda (minoritas) tersebut dicatatkan atau dimuat dalam sebuah buku (catatan hakim) yang bersifat rahasia dan khusus disediakan dan dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dalam catatan tersebut harus termuat secara lengkap nama hakim yang bersangkutan, kedudukannya dalam majelis, nomor perkara, tanggal putusan, pendapat dan alasan perbedaan pendapatnya. Namun, seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perbedaan pendapat mayoritas dan pendapat minoritas di antara para hakim dalam musyawarah putusan maka pendapat yang berbeda tersebut harus dicantumkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan dissenting opinion dalam putusan perkara perdata dan mengapa terdapat dissenting opinion dalam putusan pengadilan negeri sumbawa nomor 4/Pdt.G/2022/PN.SBW.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dissenting opinion dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui mengapa

¹Pasal 1 angka 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

terdapat dissenting opinion dalam putusan pengadilan negeri sumbawa nomor 4/Pdt.G/2022/PN.SBW.

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum acara perdata khususnya mengenai perbedaan pendapat hakim dalam memutus suatu perkara perdata sehingga dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang perbedaan pendapat hakim yang dicantumkan dalam putusan untuk keperluan memutus perkara secara tepat, benar dan adil yang hasilnya dapat merupakan hukum atau sumber hukum.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dalam penelitian hukum ini, sumber data yang digunakan hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif deskriptif.

III. PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Dissenting Opinion dalam putusan perkara perdata

Secara sederhana yang mejadi permasalahan hukum terkait *dissenting opinion* ini yaitu bagaimana kedudukan atau eksistensi *dissenting opinion* dalam putusan perkara perdata. Dimana undang-undang hanya mengatur seorang hakim diperbolehkan melakukan *dissenting opinion* apabila tidak mencapai mufakat yang bulat saat sidang permusyawaratan majelis hakim, maka pendapat yang berbeda tersebut harus dicantumkan dalam putusan. Dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak secara pasti menyebutkan mengenai keberadaan *dissenting opinion* yang akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim yang seharusnya memutus dengan musyawarah bersama.

Akibat adanya dissenting opinion ini membuat masyarakat mulai membangun kesan bahwa perbedaan pendapat hakim yang termuat dalam dissenting opinion merupakan suatu rekayasa hukum, daripada berusaha menjunjung tinggi supremasi hukum masyarakat justru mengarah pada pandangan negatif terhadap penegakan hukum sehingga hakim terkesan terpecah belah.

Selain itu, dissenting opinion ini juga akan menimbulkan stigma bahwa putusan hakim ditentukan oleh suara terbanyak, sehingga terkesan bahwa putusan yang benar dan adil sesuai dengan kehendak suara terbanyak (mayoritas), padahal ada kemungkinan bahwa

pendapat minoritas (*dissenting opinion*) itulah yang benar dan adil. Hal ini tentunya mengakibatkan *dissenting opinion* seringkali dianggap bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum.

Di bidang Kehakiman pengaturan *dissenting opinion* sendiri hanya terdapat pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (3) yang berbunyi :

“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Pasal 30 ayat (3) yang berbunyi :

“Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dicapai mufakat bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.”

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc yang berbunyi:

Pasal 9

- 1) Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim, catatan perbedaan pendapat tersebut disatukan dengan naskah putusan dalam bentuk lampiran;
- 2) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari naskah putusan.

Pasal 10

“Hakim Anggota yang tidak sependapat dengan putusan yang diambil dalam musyawarah tetap terikat dengan bunyi dictum putusan dan wajib menanda tangani putusan.”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri belum ada pengaturan terkait *dissenting opinion*, sehingga dalam perkara-perkara perdata apabila terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) pasti mengacu pada 2 (dua) undang-undang tersebut.

Pada hakikatnya *dissenting opinion* ini muncul karena terjadinya perbedaan pemahaman menyangkut pendapat antar hakim terkait perkara yang sedang ditanganinya. Lebih tepatnya *dissenting opinion* ini merupakan pendapat seorang hakim atau lebih yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan mayoritas dalam musyawarah majelis hakim saat pengambilan keputusan dalam persidangan. Pendapat ini akan tetap dimasukkan dalam putusan, namun perbedaan pendapat tersebut tidak akan menjadi keputusan mengikat.²

Kedudukan *dissenting opinion* dalam putusan perkara perdata dapat digunakan untuk mencermati wawasan Hakim terkait dengan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan yang melingkupi fakta hukum dalam perkara yang ditangani. Selain itu, kita

²Huda, A. N., n.d. Kedudukan *Dissenting opinion* Sebagai Ekspresi Kebebasan Tertinggi Hakim.

dapat melihat sejauh mana wawasan Hakim sekaligus terobosan-terobosan Hakim di dalam menangani perkara antara ketua majelis Hakim dengan para anggota Majelis Hakim atau antara anggota Majelis Hakim yang melakukan *dissenting opinion* dengan Majelis Hakim mayoritas di dalam membuat pertimbangan dan amar putusannya, karena Hakim yang melakukan *dissenting opinion* juga akan membuat pertimbangan hukum tersendiri terkait dengan fakta hukum berdasarkan dalil gugatan penggugat juga jawaban tergugat yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat apakah Hakim yang melakukan *dissenting opinion* maupun Hakim mayoritas telah melakukan pertimbangan terhadap semua segi gugatan dari Penggugat dan jawaban dari Tergugat. Oleh karena itu, *dissenting opinion* ini dalam putusan Hakim tentu sangat penting selain untuk melihat wawasan Hakim terkait dengan hukum materil, hukum acara dan hukum pembuktian di dalam penerapan terkait kasus yang ditangani.

3.2 Dissenting Opinion dalam putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor: 4/Pdt.G/2022/PN.SBW

Dalam perkara ini telah terjadi dugaan jual beli Sertifikat Hak Milik, yang mana saat proses jual beli harus dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing sepakat untuk melakukan jual beli, namun dalam perkara ini salah satu pihak yaitu Para Penggugat merasa tidak pernah menjual tanah miliknya sehingga mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Sumbawa terkait Sertifikat Hak Miliknya yang sudah dikuasai oleh Tergugat I.

Menurut pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota 2 telah terjadi jual beli yang sah antara Penggugat I dan Tergugat I dengan adanya pelunasan pembayaran terhadap tanah onbyek sengketa, maka jual beli yang dilakukan oleh Penggugat I dan Tergugat I haruslah dianggap sah, begitu pula dengan peralihan hak tanah obyektif sengketa.

Dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, tidak dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I, DWIYANTORO, S.H berbeda pendapat (*dissenting opinion*) yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa surat kuasa yang menjadi bukti terkuualifisir sebagai surat kuasa mutlak yang berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1991/K/Pdt/1994 tanggal 30 Mei 1996, bahwa pengalihan hak atas tanah berdasarkan kuasa mutlak batal demi hukum.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw, pada putusan tingkat banding Nomor 199/PDT/2022/PT.MTR membenarkan pertimbangan dan putusan Hakim Anggota I yang melakukan *dissenting opinion* dengan pertimbangan

Majelis Hakim Tinggi yang mengambil alih pertimbangan hakim anggota 1 yang melakukan dissenting opinion pada pengadilan tingkat pertama.

Dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Majelis Hakim Kasasi dalam putusannya Nomor 1299K/PDT/2023 mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi semula Terbanding I dan Tergugat I yang dalam pertimbangan Majelis Hakim Kasasi bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah tepat dan benar, karena Surat Kuasa tersebut bukanlah Surat Kuasa Mutlak, karena tidak ada klausula tidak dapat ditarik kembali sehingga tidak dapat memenuhi ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, sehingga surat kuasa tersebut bukan surat kuasa untuk mencari objek sengketa tetapi surat kuasa untuk menjual.

Pertimbangan hukum Hakim Anggota I yang melakukan dissenting opinion ini terkesan kabur dan tidak konkrit, bahkan saling bertentangan dengan alat bukti yang terungkap di persidangan, karena berdasarkan keterangan saksi Ahmad dan saksi Suhaini yang menyatakan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat I yang tertuang dalam bukti T.1-1 berupa kwitansi uang muka pembayaran tanah obyek sengketa bulan Juni 2009 jika ditemukan oleh Tergugat I dan menjadi uang sedekah jika tidak ditemukan. Sedangkan Hakim Anggota I dalam pertimbangannya Para Penggugat tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I.

Oleh karena tanah obyek sengketa ditemukan oleh Tergugat I sehingga surat bukti T.1-1 berupa kwitansi uang muka yang terbit bulan Juni 2009 didukung atau dikuatkan dengan keterangan saksi Ahmad dan saksi Suhaini, sehingga fakta hukum jual beli tanah obyek sengketa telah mencapai batas minimal pembuktian berdasarkan dua alat bukti. Dengan demikian tanah obyek sengketa telah terbukti menjadi obyek jual beli antara Tergugat I selaku pembeli dengan Para Penggugat selaku penjual dan jual beli tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat I kepada Penggugat I sesuai bukti T.1-1 berupa kwitansi uang muka bulan Juni 2009, T.1-2 berupa kwitansi tambahan panjar tertanggal 9 Agustus 2010, T.1-3 berupa kwitansi tambahan panjar tanggal 15 November 2010, T.1-4 berupa kwitansi tambahan panjar tanggal 7 Januari 2011, T.1-5 berupa kwitansi tambahan panjar tanggal 7 Februari 2011, T.1-6 berupa kwitansi tambahan panjar tanggal 26 April 2011, T.1-7 berupa kwitansi tambahan panjar tahun 2012, T.1-8 berupa kwitansi tambahan panjar tahun 2012, T.1-9 berupa kwitansi tambahan panjar bulan Juni 2012, T.1-10 berupa kwitansi tambahan panjar tanggal 11 Juli 2012 dan T.1-11 berupa kwitansi pelunasan panjar tanggal 8 Agustus 2014. Oleh karena itu, Penulis berpendapat bahwa Hakim Anggota I telah salah menerapkan hukum pembuktian pada pertimbangannya yang menyatakan Para Penggugat tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I.

Hakim Anggota I yang melakukan dissenting opinion juga berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat I selaku wakil dari Para Penggugat dengan Tergugat

I karena terdapat kesalahan dan perbedaan identitas Penggugat I dengan Tergugat I dalam surat kuasa, sehingga jual beli tersebut dianggap batal demi hukum karena terdapat cacat formil.

Berdasarkan hal tersebut Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Mayoritas telah tepat sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak, sedangkan Hakim Anggota I yang melakukan *dissenting opinion* menurut penulis telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya mengenai perkara ini.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dissenting opinion dapat dijadikan sebagai rujukan bagi hakim dalam melakukan reformasi hukum. Hal ini diperlukan agar *dissenting opinion* menjadi alternative yang dapat memperluas perkembangan hukum di masa depan. *Dissenting opinion* juga sebagai salah satu mekanisme yang digunakan untuk memberikan kebebasan hakim untuk menerapkan seluruh pengetahuannya dan ruang otonomi yang lebih besar bagi hakim dengan mengabdikan seluruh independensinya untuk mempertahankan kebenaran yang diyakininya.

Alasan terjadinya *dissenting opinion* dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.Sbw yaitu karena Hakim Anggota I yang berbeda pandangan terkait dengan peralihan hak atas obyek sengketa, dimana Hakim Mayoritas berpendapat bahwa peralihan hak atas obyek sengketa melalui jual beli dianggap sah sebagaimana alat bukti surat berupa kwitansi pembayaran serta surat kuasa menjual dan didukung oleh keterangan saksi Ahmad dan saksi Suhaini yang menerangkan bahwa Penggugat I yang datang menemui saksi dan meminta bantuan untuk menjual tanah Para Penggugat sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak, sedangkan Hakim yang melakukan *dissenting opinion* berpendapat bahwa jual beli yang dilakukan oleh Para Pihak tidaklah sah atau batal demi hukum karena terdapat cacat formil dalam surat kuasa yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah obyek sengketa, dimana dalam surat kuasa terdapat kesalahan dan perbedaan identitas Penggugat I dengan Tergugat I serta tidak terdapat nilai atau besaran harga yang disepakati, sehingga tidak memenuhi syarat sah perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan di atas penulis dapat memberikan saran bahwa seorang hakim tidak perlu ragu atau takut apabila mempunyai pendapat yang berbeda dari mayoritas hakim dalam memutuskan suatu perkara, karena pada dasarnya hakim memang harus mandiri dan merdeka dalam menyelenggarakan peradilan. Hal ini sebagai bentuk independensi dan pertanggungjawaban hakim dalam melaksanakan tugas hakim yang sudah ditegaskan dan dilindungi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah dan Jurnal

- Firdaus, S. U., Panjaitan, P. A. N. & Widayasasmito, R. K., 2019. Peran *Dissenting opinion* Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional. *Jurnal Penelitian Hukum*.
- Harahap, M. Y., 2019. *Hukum Acara Perdata*. 2 ed. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, A. N., n.d. Kedudukan *Dissenting opinion* Sebagai Ekspresi Kebebasan Tertinggi Hakim.
- M, D., 2013. Tinjauan Yuridis Terhadap *Dissenting opinion* Pada Putusan Perkara Tindak Pidana KORupsi.
- Mertokusumo, S., 2010. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: s.n.
- R, S., 2004. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), h. 109-110

Skripsi

- Septiana, T., 2019. *Dissenting opinion* Dalam Putusan Perkara Perdata.
- Prajatama, H., 2014. Kedudukan *Dissenting opinion* Sebagai Upaya Kebebasan Hakim Untuk Mencari Keadilan Di Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung*
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Menteri Dalam Negeri, *Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Larangan Penggunaan Surat Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah*, IMDN Nomor 14 Tahun 1982
- Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN.SBW
- Putusan Nomor 199/PDT/2022/PT.MTR
- Putusan Nomor 1299 K/Pdt/2023